

**TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP
KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH
(Studi Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru
Kecamatan Pekalongan Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ASDA ARIF PERMATA
NIM. 1118108

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP
KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH
(Studi Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru
Kecamatan Pekalongan Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ASDA ARIF PERMATA
NIM. 1118108

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASDA ARIF PERMATA

NIM : 1118108

Judul Skripsi : TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP
KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH
(Studi Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru
Kecamatan Pekalongan Utara)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 8 Maret 2023

Yang Menyatakan,


ASDA ARIF PERMATA
NIM. 1118108

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H
Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Asda Arif Permata

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Asda Arif Permata

NIM : 1118108

Judul : TINJAUAN *MAQASHID* *AL-SYARI'AH* TERHADAP
KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH (Studi Pada
Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan
Utara)

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Mei 2023

Pembimbing,


Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H
NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Asda Arif Permata
NIM : 1118108
Judul Skripsi : TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH (Studi Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd

NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 03 Juli 2023

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

a. متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
d. عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

B. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntas*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

H. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Sofiasih dan Bapak Daryono (Alm) tercinta yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.
2. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag selaku dosen wali akademik dan Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar untuk membimbing penulis.
4. Tidak lupa sahabat seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

5. Keluarga nelayan Kelurahan Panjang Baru yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
6. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita-cita.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

MOTTO

“Jika kamu bekerja, jangan hanya berniat sekedar untuk mencari rezeki, namun bercita-citalah agar dirimu semakin dekat dengan Allah SWT sang pemberi rezeki”

(Habib Muhammad Luthfi bin Yahya)

“Jika kamu bekerja keras dalam pekerjaanmu, kamu akan mendapat nafkah”

(Jim Rohn)

ABSTRAK

Asda Arif Permata, NIM. 1118108, 2023, TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH (Studi Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.

Melihat fakta yang ada di Kelurahan Panjang Baru terdapat suami yang berprofesi nelayan tidak memberikan nafkah ketika melaut. Nafkah yang harusnya diberikan oleh suami justru keluarga istrilah yang menafkahi. Salah satu kewajiban suami ketika sudah membina rumah tangga adalah nafkah untuk istri. Nafkah ini sudah sepatutnya diberikan oleh laki-laki yang meminang seorang perempuan yang menjadi istrinya. Ada kewajiban maka ada hak yang harus didapatkan. Ketika suami memberikan nafkah maka istri sudah sepatutnya melayani sang suami. Istri melayani suami sesuai batas kemampuannya seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian untuk bekerja ataupun membersihkan. Nafkah yang diberikan untuk istri tidak ada kadarnya. Yang jelas nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana hukum Islam memandang realita ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap ketidaksanggupan suami memberi nafkah dan dampak bagi keberlangsungan rumah tangga serta untuk mengetahui faktor suami tidak bisa memberikan nafkah ketika sedang melaut pada keluarga nelayan di kelurahan panjang baru kecamatan pekalongan utara perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari penelitian ini adalah istri yang dinafkahi keluarga istri ketika suami melaut di Kelurahan Panjang Baru, dan juga dengan menggunakan sumber data sekunder data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang pemenuhan nafkah dan maqashid syariah sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan model pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan oleh keluarga istri tidak sama dengan keluarga lainnya. Namun pada dasarnya hanya ada dua yaitu keluarga istri suka rela memberi dan istri yang meminta bantuan kepada keluarga istri. Suami yang tidak memberikan nafkah ini bisa mengakibatkan timbulnya pertengkaran antara suami dan istri. Namun di sisi lain, jika kedua belah pihak yaitu suami dan istri saling memahami maka rumah tangga akan tetap sejuk dan harmonis. Menurut maqashid syariah selama mengandung kemaslahatan artinya diperbolehkan, Termasuk nafkah yang diberikan oleh keluarga istri yaitu demi menjaga agama, jiwa, akal dan kehormatan sang istri.

Kata Kunci: Keluarga, Nafkah, Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku dosen wali akademik dan Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Keluarga nelayan Kelurahan Panjang Baru yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 10 Maret 2022

Penulis



ASDA ARIF PERMATA

NIM. 1118108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II NAFKAH KELUARGA DAN MAQASHID SYARIAH	23
A. Konsep Masyarakat Islami.....	23
B. Teori Konseptual Nafkah Keluarga	23
1. Definisi Nafkah Keluarga	23
2. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan	26
4. Kewajiban Suami Berdasarkan Isi Sighat Taklik Talak Dalam Perjanjian Perkawinan.	31
5. Teknis Pemberian Nafkah Keluarga dan Kadarnya.....	33
C. Teori Konseptual Maqashid Syariah.....	38

1. Pengertian Maqashid Syariah	38
2. Masalah Mursalah Menurut Imam al-Ghazali	42
3. Prinsip-prinsip Maqashud Syariah.....	48
4. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashud Syariah	52
BAB III TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH.....	55
A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan utara Kota pekalongan.....	55
B. Ketidaksanggupan Suami Memberi Nafkah Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalonga	57
BAB IV ANALISIS TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH.....	74
A. Analisis Tinjauan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Terhadap Ketidaksanggupan Suami Memberi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara	74
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Suami Tidak Bisa Memberikan Nafkah Kepada Istri Saat Melaut Pada Keluarga Nelayan Di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, 56
- Tabel 3.2 Data Wawancara Pasangan Suami Istri Kelurahan Panjang Baru, 58
- Tabel 3.3 Profil N dan S (inisial), 59
- Tabel 3.4 Profil S dan A (inisial), 62
- Tabel 3.5 Profil W dan T (inisial), 65
- Tabel 3.6 Profil U dan E (inisial), 68
- Tabel 3.7 Profil Ng dan S (inisial), 70
- Tabel 3.8 Hasil Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Nelayan Kelurahan Panjang Baru, 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam disebut “nikah” adalah membuat suatu kontrak atau kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, atas dasar sukarela ditambah dengan kesenangan kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia yang penuh dengan cinta dan kedamaian dengan cara-cara yang diridoi oleh Allah.¹ Setiap keluarga mendambakan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan untuk mencapai tujuan itu setiap keluarga harus melakukan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari Kesanggupannya.” (al-Baqarah [2]: 233)²

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami Berkewajiban untuk memberi nafkah atau pembelanjaan kepada istrinya, sesuai dengan kemampuannya. Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah ikatan pernikahan. Nafkah harus diberikan karena ada akad yang sah, penyerahan kepada suami, ditambah lagi dimungkinkan untuk bersenang-

¹ Soemiyati, "Hukum Perkawinan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974", (Liberty, Yogyakarta: 2017), Cet ke-VI, h. 8.

² QS.al-Baqarah (2): 233

senang. Syariat mewajibkan suami menafkahi istrinya. Penghidupan hanya dituntut suami karena tuntutan akad nikah, ditambah kesinambungan bersenang-senang karena istri dituntut untuk taat plus patuh pada suaminya, selalu menemaninya, mengurus rumah tangga plus mendidik anak-anak. Dia dilarang menjalankan haknya “Setiap orang yang dibatasi haknya untuk orang lain ditambah keuntungannya, maka nafkahnya adalah bagi orang yang menahannya”.³

Dalam hukum positif Indonesia, telah diatur persoalan-persoalan hidup atau pemenuhan kebutuhan keluarga ditambah lagi disebutkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1).⁴ Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya, ditambah menyediakan segala kebutuhan hidup selama perkawinan sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan tidak disebutkan bahwa hanya nafkah yang harus diberikan, dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Dan ditegaskan oleh KHI dalam pasal 80 ayat (4).⁵ Kehidupan tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun keluarga bahagia, nyaman dan sejahtera. Tidak memenuhi nafkah sama sekali atau menyediakan nafkah yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga.

Hal ini terjadi di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara menurut sumber data dari kelurahan setempat terdapat 151 berprofesi sebagai nelayan pada tahun 2021 dan 161 pada tahun 2022. Namun fokus dalam

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.212.

⁴ Ayat 1 Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Ayat 4 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

penelitian ini bersifat tentatif yaitu kepada suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarga hanya selama suami melaut. Pemenuhan kebutuhan keluarga dibantu oleh pihak keluarga istri. Dari data 2 tahun terakhir ternyata tergolong cukup banyak yang berprofesi sebagai nelayan.⁶ Profesi nelayan memiliki pendapatan yang tidak pasti. Hal ini dipengaruhi oleh alam. Jika alam atau keadaan laut tidak baik atau terjadi peringatan gelombang tinggi maka para nelayan cuti melaut. Ada juga nelayan yang mencari ikan sampai ke luar provinsi dan menghabiskan banyak waktu. Terkadang sebulan atau 2 bulan tidak pulang bahkan lebih.⁷

Ada beberapa keluarga nelayan selama suami mencari nafkah di laut dan beberapa bulan tidak pulang dinafkahi oleh keluarga sang istri. Dari hasil penelitian ditemui sekitar 5 istri yang dinafkahi dari keluarga istri. Mereka diantaranya adalah N, S, W, U dan Ng. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya dari kelima istri tersebut pemenuhan nafkahnya tidak diberikan oleh suami melainkan oleh keluarga istri selama suami berlayar di laut. Nafkah yang diberikan oleh keluarga istri tentunya untuk membantu kebutuhan keseharian keluarga tersebut. Pemenuhan nafkah dari keluarga istri ini tentunya berlawanan dengan pemberian nafkah yang sudah selayaknya menjadi kewajiban seorang suami.

Berdasarkan isi sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh suami setelah akad nikah menyatakan bahwa suami berjanji akan mempergauli istri

⁶ Arsip Kelurahan Panjang Baru, Data Mpnografi Kelurahan Panjang Baru Tahun 2021 & Tahun 2022, (Panjang Baru: Arsip Kelurahan)

⁷ N, Istri Nelayan, diwawancarai oleh Asda Arif Permata, Pekalongan, Minggu 15 Januari 2023

dengan baik dan suami menyatakan sighat taklik apabila suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama 6 bulan atau lebih. Maka akibat hukum dari sighat taklik talak tersebut adalah suami berkewajiban memberi nafkah wajib kepada istri selama perkawinan. Apabila isi dari sighat taklik talak tersebut tidak terpenuhi maka akan berpotensi munculnya permasalahan dalam rumah tangga seperti kasus perceraian. Sebagaimana tersebut dalam pasal 116 KHI huruf g, salah satu alasan perceraian adalah suami melanggar sighat taklik talak.⁸

Dari fenomena masyarakat yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemenuhan nafkah yang tidak sanggup diberikan oleh suami yang bekerja sebagai nelayan dengan judul **“TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH (Studi pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari’ah* terhadap ketidaksanggupan suami memberi nafkah ketika sedang melaut pada keluarga nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri saat melaut pada keluarga nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara?

⁸ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap ketidakmampuan suami memberi nafkah ketika sedang melaut pada keluarga nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara.
2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri saat melaut di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara.

D. Penelitian Relevan

Pertama, Tesis dengan judul Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar) oleh Darmawati Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2014. Tujuan dari tesis ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah yang terjadi pada keluarga di Kelurahan Gunung Sari Makassar dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori hukum Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak ada larangan bagi wanita bekerja di luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari koridor Islam. Secara umum para wanita yang bekerja diluar rumah mencari nafkah dengan tujuan ingin membantu perekonomian keluarga. Meningkatnya taraf hidup yang semakin meningkat, suami sebagai kepala keluarga memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk menunjang anggaran

rumah tangga. Alasan secara umum inilah yang menjadi acuan dasar wanita di Kelurahan Gunung Sari bekerja di luar rumah, dengan tidak lepas dari tugas utama mereka sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya.⁹

Kedua, Skripsi dengan judul Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) oleh Okta Vinna Abri Yanti Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung Tahun 2017. Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui pemenuhan hak bagi istri dan anak dalam perspektif kompilasi hukum Islam yang terjadi pada keluarga di Kelurahan Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan KHI sebagai pisau analisis. Hasil dari penelitian ini bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau foya-foya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang.

Ketiga, Skripsi dengan judul Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman oleh Muhammad Sulaiman Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan kedudukan nafkah antara Indonesia dan Yaman diantaranya di Yaman bahwa kedudukan nafkah bukan hanya kewajiban suami, tetapi merupakan kewajiban

⁹ Darmawati, "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)." *Tesis*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014.

bersama, sehingga kedua pasangan harus memberikan andil dalam mengupayakan pembiayaan kehidupan rumah tangga mereka. Sedangkan di Indonesia bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰

Keempat, Jurnal dengan judul *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri* oleh Muhamad Furqon dan Siti Qomariyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertukaran kewajiban yang terjadi pada suami dan istri dengan tinjauan *maqashid al-syari'ah*. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan teknik kualitatif yakni diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penarikan data, dan penyajian kesimpulan. Hasil penelitiannya ialah pertukaran peran pencari nafkah antar suami istri menjadi solusi mengatasi kesulitan kurangnya nafkah suami untuk tujuan mempertahankan keutuhan keluarga. Pertukaran kewajiban nafkah berarti suami ditempatkan untuk mengurus rumah dan anak sementara istri berposisi sebagai pencari nafkah bekerja baik di dalam ataupun di luar rumah.¹¹

Kelima, Jurnal dengan judul *Kajian Pemikiran Ibnu Hazm tentang Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami dan Implementasinya di Tengah Masyarakat NU Kelurahan Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo* oleh Muhammad Abdulatif, Maghfur, dan M.Zulvi Romzul Huda Fuadi. Tujuan

¹⁰ Sulaiman, Muhammad, "Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman." *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

¹¹ Furqon, Muhamad dan Siti Qomariyah, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri*, *Al Hukkam: Journal of Family Islamic Law*, Vol. 2 No. 1, 2022, h. 1

penelitian ini untuk melihat bagaimana pemikiran Ibnu Hazm dalam pemberian nafkah istri kepada suami serta penerapannya di masyarakat NU Kelurahan Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Hazm mengambil dari zhahir ayat Al-Qur'an yang kemudian dikuatkan dengan penjelasan shahabat (Qoul Al-shahabiy) yang menunjukkan bahwa adakalanya istri juga berkewajiban memberikan.¹²

Lebih lanjut mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang nafkah dalam keluarga.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas konsep nafkah dalam hukum Islam dan faktor-faktor apa yang menyebabkan istri bekerja di luar rumah, sedangkan dalam penelitian ini mengulas tinjauan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> terhadap ketidaksanggupan suami memberi

¹² Abdulatif, Muhammad, Maghfur, dan M Zulvi Romzul Huda Fuadi, Kajian Pemikiran Ibnu Hazm tentang Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami dan Implementasinya di Tengah Masyarakat NU Kelurahan Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo, *Al Hukkam: Journal of Family Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, h. 207

			nafkah pada keluarga nelayan yang kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam
2	Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)/ Okta Vinna Abri Yanti Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung/ 2017	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan pemberian konsep nafkah dalam keluarga. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas pemberian hak nafkah istri dan anak yang diberikan oleh suami yang akan ditinjau dari kompilasi hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini pemberian nafkah pada keluarga nelayan oleh keluarga istri dan akan ditinjau dengan hukum Islam secara umum. ¹³ Selain itu pula penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor

¹³ Yanti, Okta Vinna Abri, "Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2017.

			<p>penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan penulisingin mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> terhadap ketidakmampuan suami memberi nafkah nelayan dari pandangan hukum Islam.</p>
3	<p>Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman/ Muhammad Sulaiman Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2017</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan pemberian nafkah dalam keluarga.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut merupakan penelitian normatif yuridis sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Perbedaan yang lain</p>

			<p>yaitu pada penelitian tersebut</p> <p>membandingkan kedudukan nafkah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan negara Yaman. Sedangkan dalam penelitian penulis meneliti pemberian nafkah oleh keluarga istri pada keluarga nelayan di sebuah Kelurahan yaitu Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara</p>
4	<p>Tinjauan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri/ Muhamad Furqon dan Siti Qomariyah/2022.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu pemenuhan nafkahnya diberikan bukan dari suami.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian ini nafkah yang diberikan bertukar yaitu istri ke suami, jika penelitian ini nafkah yang diberikan dari pihak keluarga istri.</p>

5	Kajian Pemikiran Ibnu Hazm tentang Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami dan Implementasinya di Tengah Masyarakat NU Kelurahan Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo/ Muhammad Abdulatif, Maghfur, dan M Zulvi Romzul Huda Fuadi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji tentang pemenuhan nafkah.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian ini dikaji menggunakan konsepsi pemberian nafkah istri kepada suami menurut pemikiran dari Ibnu Hazm, sedangkan dalam penelitian ini untuk meneliti pemenuhan nafkah yang diberikan oleh keluarga istri menurut hukum Islam
---	---	---	---

Setelah melihat penelitian yang relevan di atas dengan penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian di atas memiliki *novelty* dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Baik dari tujuan penelitian maupun metode penelitiannya memiliki perbedaan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid Al-Syari'ah adalah teori penentuan hukum Islam berdasar pertimbangan adanya masalah atau tidak adanya mudharat yang lebih besar dalam perkara atau persoalan baru yang dihadapi. Masalah yaitu kebaikan-kebaikan, ataupun kemanfaatan-kemanfaatan termasuk

menghindarkan hal sebaliknya berupa keburukan-keburukan atau madhorot/mafsadat bagi manusia. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dipergunakan bagi alat analisis tentang ketidaksanggupan suami memberi nafkah pada keluarga nelayan karena dalam praktiknya hal tersebut ada maksud untuk mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan demi menjaga tidak terjadinya perceraian. dan prakteknya narasumber dari penelitian ini mayoritas adalah seorang muslim jadi menurut saya maqosid syariah adalah teori yang sesuai dengan penelitian ini.

Maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata yakni Maqasid dan Syariah. Maqasid memiliki arti maksud, tujuan yang berasal dari kata **دص** **دص-ق-ق ي** kemudian berubah bentuk menjadi maqsud dan jamaknya maqasid. Sedangkan Syariah bermakna jalan yang lurus.¹⁴ Menurut As-Syathibi aturan hukum yang telah diturunkan oleh Allah memiliki tujuan sepenuhnya untuk kemaslahatan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Adanya aturan tersebut bukan dibuat untuk syariat itu sendiri namun untuk tujuan kemaslahatan.¹⁵

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam al-Ghazali mengemukakan :

¹⁴ Busyro, "Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 10.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, "Filsafat Hukum Islam", (Mataram: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 123.

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطالن وال بالاعتبار ن معين

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.¹⁶

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ di atas, maka dinamakan maslahah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut, juga dinamakan maslahah.¹⁷

¹⁶ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), Jilid I, h. 286

¹⁷ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, h. 114

2. Konsepsi Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika seseorang kaya. Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.¹⁸

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Juhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), h. 228

b. Kewajiban Nafkah

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masingmasing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah, surat Ath-Thalaq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, Dan orang yang terbatas rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (ath-Thalaq [65]: 7)¹⁹

Adapun kewajiban suami terhadap istri tercantum dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.

Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:²⁰

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

¹⁹QS. ath-Thalaq (65): 7

²⁰ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri ; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ; c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat memebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyuz.

Demikianlah beberapa kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur kewajiban seorang istri terhadap suami yaitu pasal 83 dan pasal 84.

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-

baiknya.²¹

Selain itu dijelaskan pula dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam jika seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya maka istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²²

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini untuk menguraikan secara jelas fenomena tentang ketidaksanggupan suami dalam memberi nafkah ketika sedang melaut pada keluarga nelayan di Kelurahan Panjang

²¹ pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

²² pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2001), h. 123

Baru Kecamatan Pekalongan Utara dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan keluarga nelayan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengulas dan memahami suatu kondisi di lapangan yang terjadi secara alami dengan cara mendeskripsikan secara detail sehingga akan menghasilkan suatu potret keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan tentang pemenuhan nafkah istri oleh keluarga istri ketika suami sedang melaut.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara kepada keluarga nelayan yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria informan adalah sebagai berikut:

- 1) Istri yang suaminya berprofesi nelayan,
- 2) Suami yang sedang melaut /mertua (orang tua suami)
- 3) Pernikahan di bawah 5 tahun.

Berikut merupakan informan dari peneliti yaitu suami istri (N dan S), (S dan A), (W dan T), (U dan E), serta (Ng dan S).

- b. Data sekunder, yaitu mencakup literature-literatur baik buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya meliputi skripsi, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan yaitu istri yang suaminya berprofesi nelayan, suami maupun mertua dari pihak suami di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menggali informasi sumber-sumber tertulis yaitu: buku, buku monografi, jurnal-jurnal dengan tema pemenuhan nafkah, maupun artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penulis serta skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif. Dalam analisis ini, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisis, yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi di lapangan, wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

c. Reduksi Data

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah analisis data berikutnya yang terpenting adalah penarikan kesimpulan. Data yang sudah dikumpulkan yang berkaitan dengan ketidakanggapan suami dalam memberikan nafkah, baik dari istri, suami atau mertua dari pihak suami disajikan dalam bentuk naratif. Kemudian setelah itu difokuskan pada hal-hal yang menjawab gambaran dari rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab. penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan di bawah ini.

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian relevan, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematik penulisan.

BAB II Teori Konseptual yang berisi mendeskripsikan tinjauan umum tentang teori *Maqashid Al-Syari'ah* dan konsepsi nafkah yang meliputi: pengertian masyarakat islami, teori *Maqashid Al-Syari'ah*, pengertian nafkah, dan kewajiban nafkah.

BAB III Hasil Penelitian menguraikan data-data di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara terutama keluarga dengan suami yang berprofesi sebagai nelayan, ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri pada keluarga nelayan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian yang berisi tentang analisis tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri pada keluarga nelayan dan apa saja faktor yang mempengaruhi suami tidak memberikan nafkah kepada istri.

BAB V Penutup yang berisi simpulan dari hasil masalah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut maqashid al-syari'ah selama mengandung kemaslahatan artinya diperbolehkan, suami manakala tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri ketika melaut dibantu oleh keluarga istri hal ini sesuai dengan tujuan dari maqashid al-syari'ah yaitu terciptanya suatu kemaslahatan. Ketidaksanggupan suami dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah, dalam hal ini kemudian dibantu oleh keluarga istri memenuhi unsur untuk adanya kemaslahatan didalamnya yaitu demi menjaga agama, jiwa, akal dan kehormatan sang istri.
2. Kondisi para nelayan yangmana penghasilan mereka dibayarkan setelah mereka selesai melaut hal ini tentunya menjadi kesulitan tersendiri mereka dalam memenuhi kewajiban nafkah untuk istri. Tujuan dari maqashid al-syari'ah yaitu terciptanya suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini yaitu ketika orang tua membantu menafkahi istri demi melindungi agama sang istri. Ditakutkan ketika para istri sama sekali tidak terbantu mereka akan melakukan pekerjaan yang mudah seperti bekerja di tempat hiburan malam atau yang paling menyedihkan mereka keluar dari Islam.

B. Saran

1. Hendaknya suami dan istri agar mampu membagi keuangan keluarga agar ketika suami berlayar atau melaut lagi tidak terlalu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Demi menjaga kemaslahatan rumah tangga setidaknya harus saling memahami agar rumah tangga yang dibina senantiasa rukun dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Jazuari, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1996
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013.
- Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss. *Teori Komunikasi Theoris of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Morissan. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenada, 2018.
- Nuhadi, Zikri Fachrul. *Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Liberty, 2017.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973.

Jurnal

- Abdulatif, Muhammad. Maghfur. dan M Zulvi Romzul Huda Fuadi. Kajian Pemikiran Ibnu Hazm tentang Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami dan Implementasinya di Tengah Masyarakat NU Kelurahan Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo. *Al Hukkam: Journal of Family Islamic Law*. Vol. 1 No. 2. 2021

- Bahri, Syamsul. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Konsep Nafkah dalam Hukum Islam* No. 66. Agustus 2015.
- Furqon, Muhamad dan Siti Qomariyah. Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri. *Al Hukkam: Journal of Family Islamic Law*. Vol. 2 No. 1. 2022
- Hidayatullah, Syarif. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2. No. 1. Februari 2018.
- Rozali, Ibnu. Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Intelektualita*: Vol. 06. No. 02. 2017.
- Sofiana, Luluk dan Zahrotul, N. A. Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII No.1 Tahun 2010

Skripsi

- Sulaiman, Muhammad. "*Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman.*" Skripsi, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Yanti, Okta Vinna Abri. "*Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).*" Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2017.

Tesis

- Darmawati. "*Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar).*" Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

U (Inisial). 2023. Masyarakat Kelurahan Panjang Baru. *Wawancara pribadi.*

S (Inisial). 2021. Masyarakat Kelurahan Panjang Baru. *Wawancara pribadi.*

W (Inisial). 2021. Masyarakat Kelurahan Panjang Baru. *Wawancara pribadi.*

U (Inisial). 2022. Masyarakat Kelurahan Panjang Baru. *Wawancara pribadi.*

Ng (Inisial). 2022. Masyarakat Kelurahan Panjang Baru. *Wawancara pribadi.*



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASDA ARIF PERMATA
NIM : 1118108
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
Email : asdaarifpermata@gmail.com
No. Hp : 089653146099

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP
KETIDAKSANGGUPAN SUAMI MEMBERI NAFKAH
(Studi Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru
Kecamatan Pekalongan Utara)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023



ASDA ARIF PERMATA
NIM. 1118108